**Implementasi Unsur Alasan Pembenar Dan Alasan Pemaaf Serta Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan**

**Almira Carissa Bastyan1, Arman Tjoneng2**

1,2Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha.

E-mail: [risaalmira5@gmail.com1](mailto:risaalmira5@gmail.com1) , [armantjoneng@yahoo.com2](mailto:armantjoneng@yahoo.com2)

**Abstrak**

Di Indonesia saat ini, kekerasan terhadap murid di lingkungan pendidikan dianggap sebagai tindakan tidak terpuji, hal ini dikarenakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dibentuk dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak dimanapun berada termasuk di lingkungan sekolah. Tetapi pada kenyataannya masih terjadi pelanggaran hak-hak anak terutama di lingkungan sekolah. Penelitian dan penyusunan Jurnal Terpublikasi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada asas-asas, kaidah-kaidah, peraturan hukum yang berlaku yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kekerasan dan cara penyelesaian masalah yang ditimbulkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah merupakan bentuk tidak optimalnya penerapan dari Undang-Undang Perlindungan Anak, dan langkah efektif untuk penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur hukum (litigasi) maupun jalur non hukum (non litigasi) dengan melihat seberapa berat bentuk dan tingkat yang menimbulkan dampak kekerasan dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Guru, Kekerasan, Lingkungan Sekolah, PerlindunganAnak.

***Abstract***

*In Indonesia at present, violence against students in educational settings is considered a dishonourable act. children's rights wherever they are, including in the school environment. But in reallity there are still violations of children's rights, especially in the school environment. The research and preparation of this Published Journal uses normative juridical research methods that focus on principles, rules, applicable legal regulations which aim to find out how forms of violence and how to solve problems that arise. The results of the study show that violence against children in the school environment is a form of non-optimal application of the Child Protection Act, and effective steps for solving it can be carried out through legal channels (litigation) or non-legal channels (non-litigation) by looking at how severe the forms and levels of violence are. causing violence and so on.*

***Keywords:*** *Child Protection, School Environment,* *Teachers,* *Violence,*

**PENDAHULUAN**

Di zaman sekarang ini, sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa pendidikan yang ada di Indonesia berkaitan erat dengan perlindungan anak, karena dalam dunia pendidikan, anak atau peserta didik adalah subjek utamanya yang keberadaannya sangat rentan akan terjadinya kekerasan (Ardiansyah & Airlangga, 2019). Pendidikan merupakan hak segala warga negara untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu tidak ada satupun yang dapat membatasi seseorang untuk menempuh pendidikan atau mengejar cita-citanya (Martono, 2012). Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Konvensi Hak-Hak Anak sebagai asas, prinsip dan landasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Secara normatif, Indonesia berkomitmen untuk menjamin dan melindungi terpenuhinya hak anak dalam dunia pendidikan. Komitmen tersebut secara tersirat tercantum dalam (Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Pasal 31 ayat (1) yang menegaskan bahwa:

“*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*”.

Dalam pasal ini mengamanatkan bahwa mendapatkan pendidikan berlaku untuk semua warga negara, tak terbatas pula bagi yang berkebutuhan khusus, kurang mampu secara finansial dan daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal). Maka, untuk memenuhi amanat dari UUD 1945 tersebut, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memberikan fasilitas-fasilitas bagi warga negaranya yang membutuhkan bantuan. Hal ini ditegaskan pula dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“*Selain berhak atas Hak Anak sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) dan ayat (1a), anak-anak yang merupakan penyandang disabilitas memiliki hak untuk menerima pendidikan luar biasa, sementara anak-anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus”*

Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak :

*“Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan gratis atau pelayanan khusus kepada anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, anak-anak yang terlantar, dan anak-anak yang tinggal di daerah terpencil.”*

Dalam UUD 1945 juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak dari kekerasan pada pasal 28 B ayat 2:

“*Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan kekerasan dan perlakuan diskriminatif*”.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan dan menjamin pendidikan bagi anak-anak di seluruh wilayah, sementara pada saat yang sama, negara juga tidak akan mengizinkan adanya tindakan kekerasan terhadap anak-anak Indonesia dalam bentuk apa pun, di setiap situasi dan lokasi, termasuk di dalam institusi pendidikan (Azzet, 2017). Namun pada kenyataannya, kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun masih terjadi selama proses pembelajaran di sekolah oleh tenaga pendidik (Wiyani, 2014). Pelaku kekerasan dalam dunia pendidikan tidak hanya dilakukan oleh tenaga pendidik kepada anak didik saja, tetapi dapat terjadi antara sesama murid (Pramono & Hanandini, 2022). Meski memang perilaku ini merupakan perilaku yang menyimpang, hal ini tidak bisa dihindari karena guru dan murid adalah subjek dalam dunia pendidikan (Dwizhafira et al., 2014).

Terhitung  mulai 1 januari 2023 hingga saat ini ada 21.005 kasus kekerasan yang dialami oleh anak-anak, 4.278 dialami oleh anak laik-laki dan 18.609 dialami oleh anak perempuan dari berbagai wilayah, waktu dan lainnya. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

A screenshot of a computer

Description automatically generated

**Gambar 1. Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian**

**A screenshot of a computer

Description automatically generatedGambar 2. Jenis Layanan Yang di Berikan**

Dalam kasus kekerasan di lingkungan sekolah yang terjadi pada kamis 13 oktober 2022 pukul 12.15 WITA, ada 2 orang siswa kelas 10 di SMA Negeri 2 kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, mendapatkan penganiayaan dari satu penyeorang guru yang bernama Yanto (YP), Wali Kelas I berstatus ASN. Pemicu awalnya adalah disebabkan ada 5 siswa yang ketahuan bolos dan bermain gadget di belakang sekolah, kemudian Yanto meminta kelima siswa kembali ke kelas. Yanto pun menunggu di pintu kelas, dari lima siswa bolos, hanya tiga yang kembali ke kelas. Lalu saat itu YP murka sehingga memukul, menampar bahkan menendang 2 siswa bolos lainnya saat hendak masuk kelas. Setelah insiden itu terjadi, YP segera menghubungi orangtua dari kedua murid tersebut melalui telepon. Mereka diberitahu bahwa anak-anak mereka telah menjadi korban kekerasan sebagai akibat dari tindakan pelanggaran yang mereka lakukan. Kedua orangtua korban tidak menentang atau mengambil tindakan hukum terhadap pelaku (CNN Indonesia, 2022).

Kemudian pada tanggal 23 Februari 2023, seorang guru perempuan SMK Muhammadiyah Banyuresmi Garut menampar siswa laki-laki kelas XII jurusan TKJ dikarenakan ketahuan merokok di dalam kelas pada saat pelajaran, yang disaksikan oleh siswa lainnya. Lalu memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menampar yang bersangkutan menggunakan buku, hukuman ini merupakan kebijakan internal sekolah di mana ketika seorang siswa melanggar aturan sekolah untuk pertama kalinya, mereka akan mendapat teguran. Selanjutnya, jika terjadi pelanggaran untuk yang kedua kalinya, siswa tersebut akan diberikan surat peringatan. Ketika pelanggaran sudah terjadi sebanyak tiga kali, maka bisa terjadi tindakan disiplin dalam bentuk kekerasan, dan siswa lain mungkin juga akan ikut melibatkan diri dalam tindakan disiplin tersebut dengan cara yang sama, siswa yang bersangkutan sering melakukan pelanggaran sehingga dihukum dengan cara demikian(Amirulla, 2023).

Selanjutnya, SS (15) siswa SMP Raden Rahmad Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur, mendapatkan cubitan di lengan sisi kanan hingga memar karena tidak mengikuti Shalat Dhuha pada 3 Februari 2016, oleh Samhudi selaku guru. Tindakan yang dilakukan oleh Samhudi tersebut dilaporkan ke kantor polisi setempat setelah hasil visum menunjukkan adanya pelanggaran, meskipun sebelumnya sudah ada usaha perdamaian dan kesepakatan. Samhudi kemudian dihadapkan pada hukum karena dianggap melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada Kamis, 4 Agustus 2016, hakim memutuskan bahwa Muhammad Samhudi bersalah dalam kasus dimana ia mencubit seorang siswa. Dalam putusan tersebut, terungkap bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Akibatnya, Samhudi dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan dan dikenai denda sebesar Rp 250 ribu, dengan masa percobaan selama 6 bulan (Septian, 2016)

Pasal 54 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa :

“*Anak yang berada di satuan pendidikan dan lingkungan sekitarnya harus diberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, tindakan seksual yang salah, dan tindakan kriminal lainnya yang mungkin dilakukan oleh guru, staf pendidikan, rekan sesama siswa, atau individu lainnya.*”

Berdasarkan uraian kasus-kasus di atas, memiliki persamaan bahwa tindakan guru dalam memberikan hukuman terhadap siswanya yang melanggar tata tertib dengan kekerasan dinilai telah menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak di sekolah belum berjalan secara optimal. Meskipun pada kenyataannya jika seorang guru atau tenaga pendidik di sekolah membiarkan anak didiknya melanggar tata tertib, termasuk dalam kategori melalaikan kewajibannya dalam pemenuhan hak anak didik. Padahal Undang-Undang Perlindungan Anak diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Jika siswa melakukan perlawanan aturan atau kedisiplinan di sekolah, seharusnya menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi guru. Apakah aturan,program, dan penyuluhan tata tertib sekolah sudah dicerna dengan baik oleh siswa-siswa atau bahkan terjadinya ketidakpahaman. Lalu, apabila semua hal tersebut telah dilakukan dan masih terjadinya pelanggaran oleh siswa, maka pemanggilan terhadap orang tua siswa yang bermasalah dapat dilakukan, untuk mencari tahu apakah siswa tersebut memang memiliki masalah lain yang menyebabkan ia melakukan pelanggaran itu.

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan untuk menuliskan jurnal ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan melihat data sekunder atau bahan Pustaka, dan mengkaji teori-teori dan kasus yang didapatkan dalam jurnal ini didapatkan dari sumber hukum sekunder (Soekanto, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Unsur Alasan Pembenar Dan Alasan Pemaaf Serta Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Apakah kekerasan oleh guru untuk mendidik dapat menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf serta ditinjau dari Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?**

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik terhadap murid, termasuk tindakan buruk yang mungkin dilakukan oleh murid, karakter atau suasana hati guru, serta alasan lain yang terkait dengan perilaku murid yang mungkin tidak disetujui oleh pendidik, seperti kurangnya disiplin, gangguan di dalam kelas, kurangnya perhatian, dan alasan lain yang mungkin sulit untuk diidentifikasi dari siswa tersebut (Muis et al., 2011). Anak-anak, yang merupakan makhluk sosial yang sangat rentan dan lemah, seringkali mendapati diri mereka berada dalam situasi yang paling merugikan. Mereka mungkin tidak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka, dan bahkan sering kali menjadi korban tindakan kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak mereka (Bagong, 2013). Dalam sudut pandang hukum saat ini, perbuatan seorang guru yang melakukan kekerasan untuk mendidik dan mendisiplinkan anak didiknya dinilai tindakan yang melanggar hukum (Martono, 2012). Hal ini dikarenakan dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak bertujuan untuk melindungi anak dari segala macam ancaman dan kekerasan dalam bentuk apapun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1, definisi kata "Anak" adalah sebagai berikut:

*“Seorang anak ialah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, bahkan mencakup mereka yang masih berada dalam kandungan.”*

Dari ketiga kronologi kasus diatas, siswa-siswa yang mengalami kekerasan fisik merupakan anak di bawah umur (belum berusia 18 tahun) sesuai dengan definisi kata “Anak” tersebut.

Dalam pidana sendiri, alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) digunakan untuk menghapuskan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan seseorang tersebut tidak dapat dipidana/ dijatuhi hukuman(Dhiya, 2021), perlu diketahui dahulu bahwa Alasan Pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan dan Alasan Pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan dalam diri pelaku, yang memiliki unsur- unsur tertentu, yaitu :

1. Tidak dapat dipertanggungjawabkan - Pasal 44 KUHP mencantumkan bahwa jika seseorang yang melakukan tindak kekerasan terbukti mengalami gangguan jiwa, maka ini berkaitan dengan Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa individu yang mengalami gangguan jiwa tidak akan dipidanakan jika mereka melakukan tindak pidana, melainkan akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa untuk menjalani perawatan selama satu tahun. Menurut pasal ini, yang tidak mampu bertanggungjawab adalah orang yang jiwanya cacat(Suryansyah, 2017), sedangkan dalam ketiga kasus tersebut, guru yang melakukan kekerasan merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani.
2. Daya paksa (*overmacht*) – dalam Pasal 48 KUHP, penilaian terhadap *overmacht* adalah harus dalam keadaan terdesak atau terpaksa, artinya seseorang tersebut tidak mempunyai pilihan lain lagi selain melakukan perbuatan itu (Makarao, 2010). Sedangkan dari ketiga kasus diatas, para guru masih memiliki cara atau upaya lain untuk menghukum para muridnya tanpa harus melakukan kekerasan secara fisik atau bahkan dapat memanggil orang tua murid untuk memberitahukan kenakalan anaknya di sekolah.
3. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) - Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi

*“Seseorang tidak akan dituntut pidana jika ia melakukan tindakan pembelaan terpaksa, baik untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain, juga untuk melindungi kehormatan, kesusilaan, atau harta benda miliknya sendiri atau orang lain, asalkan tindakan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu dan dalam konteks yang melanggar hukum.”*

Unsur ini tidak berlaku pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya, dikarenakan posisi seorang guru dari ketiga kasus diatas tidak dalam keadaan berbahaya lainnya. Pembelaan terpaksa dapat menjadi alasan pembenar perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana, dengan syarat tindakan tersebut dilakukan secara terpaksa dan ada pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu, tetapi bukan berarti membenarkan tindakan pidana tersebut (Tabaluyan, 2015).

1. Pasal 49 ayat (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas, perbuatan tersebut harus memenuhi tiga syarat (Marselino, 2020), yaitu :
2. Pembelaan tersebut harus pembelaan terpaksa yang melampaui batas
3. Pembelaan yang dilakukan harus disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat
4. Pembelaan dilakukan karena adanya serangan ataupun ancaman serangan.

Tidak terdapat ketentuan mengenai bentuk perbuatan pidana yang dapat dijadikan pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagai alasan penghapus pidana, namun perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP(Nugraha, 2019). Sedangkan dalam kasus kekerasaan dalam lingkungan sekolah, unsur-unsur dari pasal ini tidak terpenuhi dikarenakan guru tidak dalam keadaan yang terpaksa, berbahaya ataupun serangan.

1. Mematuhi peraturan yang sah - Pasal 50 KUHP berlandaskan pada penghapusan unsur tindakan melawan hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh seseorang menjadi tindakan yang sesuai dan sah menurut hukum yang berlaku (Tampi et al., 2020).
2. Pasal 51 ayat (1) berlaku ketika seseorang menjalankan perintah yang diberikan oleh individu yang memiliki jabatan yang sah atau berwenang dalam kapasitas jabatan tersebut. Jika tidak memenuhi syarat ini, Pasal ini tidak dapat digunakan sebagai alasan atau pembelaan untuk menghindari konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut. Namun, ada pengecualian jika perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa itu dilakukan dengan itikad baik dan memenuhi unsur-unsur yang mengindikasikan tindakan yang sah (Efendi, 2021).

Kasus kekerasan guru terhadap siswa pada kronologi kasus 1, 2, dan 3 diatas tidak memenuhi salah satu unsur atau syarat dari Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf untuk menghapus pidana seseorang. Tetapi jika ditelaah dari pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, guru dalam ketiga kasus diatas memiliki niat yang baik yaitu untuk mendidik siswa-siswanya agar patuh terhadap tata tertib sekolah dan menjadi pribadi yang baik. Pada kasus 1 dan kasus 3, penyelesaian terhadap masalah yang terjadi dinilai tidak seimbang, karena pada kasus 1 perbuatan seorang guru yang melakukan pemukulan, penamparan dan menendang siswanya yang bolos pelajaran hanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan, yang mana tindakan dari guru tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang mengarah ke penganiayaan. Sedangkan pada kasus 3, seorang guru yang mencubit siswanya hingga memar karena tidak melakukan shalat dhuha diselesaikan melalui jalur hukum pidana. Dari kedua kasus ini dapat diketahui bahwa penerapan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap kasus kekerasan anak di sekolah masih terdapat perbedaan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, menyebutkan

Pasal 39 ayat (1)

“*Guru memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis, maupun peraturan tidak tertulis yang telah ditetapkan oleh guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, serta peraturan yang berlaku dalam hukum dalam konteks proses pembelajaran yang berada di bawah wewenangnya.”*(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru., 2008)

Pasal 39 ayat (2)

*“Sanksi seperti yang dijelaskan dalam ayat (1) dapat meliputi teguran dan/atau peringatan, baik secara lisan maupun tertulis, serta hukuman yang didesain untuk tujuan mendidik, sesuai dengan prinsip pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Serta dalam pasal 40 dan pasal 41 PP tentang Guru mengenai perlindungan guru, yang mana guru memiliki perlindungan hukum ketika sedang menjalankan tugas profesinya. Sehingga penerapan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap 3 kasus kekerasan diatas haruslah ditafsirkan secara berbeda dan analisisnya, jika penerapan pasal ini dilakukan secara mutlak maka guru akan takut untuk memberi hukuman sebagai upaya menididik dan agar orang tua murid tidak menggunakannya sebagai senjata di pengadilan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) sendiri telah memberikan kebebasan bagi guru untuk memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Karena pada kenyataannya perbuatan siswa pada kronologi kasus 1 melanggar norma sosial yang ada di dalam masyarakat berupa kenakalan remaja yang dapat meresahkan masyarakat sekitarnya dan peraturan tertulis maupun tidak tertulis sekolah. Lalu kronologi kasus 2, dimana siswa yang merokok di kelas pada jam pelajaran merupakan perilaku yang bertentangan dengan tata tertib sekolah dan pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah, perilaku ini dapat saja menjadi contoh bagi siswa-siswi yang lainnya, lalu dari norma etika atau kesusilaan antar pribadi terkait dengan nilai baik dan buruk dalam hubungan antar manusia dalam pergaulan bersama secara interaktif dalam kehidupan bermasyarakat atau biasa disebut dengan kaidah sopan-santun atau kesopanan (Soekanto, 2013). Dan kronologi kasus 3 tindakan yang dilakukan siswa yang tidak mengikuti sholat dhuha merupakan tindakan yang melanggar norma agama dan moral, guru sebagai pengganti orang tua di sekolah, wajib mengingatkan siswanya untuk membiasakan diri sholat dhuha yang diharapkan dapat memberikan pembelajaran untuk menjadi suatu karakter (moral baik) dalam kehidupannya (Wulandari, 2019).

Inilah yang membedakan antara norma hukum dan norma lainnya, karena norma hukum mengandung perintah, larangan dan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik, sedangkan norma yang lain tidak dapat diikuti dengan sanksi pidana atau sanksi pemaksa secara fisik (Nasution, 2014). Tetapi dalam melakukan hukuman terhadap murid, guru wajib untuk menjaga batasan-batasan agar tindakan yang dilakukannya itu tidak berdampak buruk bagi murid. Karena sebenarnya kekerasan dalam bentuk fisik di dunia pendidikan adalah hukuman yang keras bagi murid sehingga merasakan sakit, menimbulkan bekas bahkan dendam terhadap guru yang memberi hukuman tersebut, padahal seharusnya hukuman dapat memberikan kesadaran agar murid tidak mengulangi kesalahannya lagi, dalam konteks memberi hukuman agar jera bukanlah hukuman dengan kekerasan fisik, melainkan dengan hal lain yang dapat membuat murid jera dan sebaiknya disosialisasikan juga pada orang tua (Ardiansyah & Airlangga, 2019).

**Apa langkah-langkah penyelesaian yang efektif terhadap kasus kekerasan di lingkungan sekolah?**

Dari ketiga kasus diatas, kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah oleh guru terhadap siswanya dapat diselesaikan melalui dua (2) jalur, yang pertama adalah melalui jalur litigasi atau jalur hukum melalui pengadilan, dimana  prosesnya yang formal dan dilakukan oleh lembaga resmi negara, dilakukan secara terbuka dan hasil yang mengikat & tidak dapat diganggu gugat, karena keputusan dari hakim berkekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat semua pihak yang bersengketa baik itu penggugat maupun yang digugat. Selain itu, proses penyelesaiannya bisa memakan waktu dan tenaga yang cukup banyak.(<https://adcolaw.com/id/blog/apa-itu-litigasi-dan-keuntungannya/> )Yang kedua adalah jalur non litigasi berupa mediasi,kekeluargaan, negoisasi, bahkan restorative justice, yang mana proses penyelesaian ini bersifat sederhana dan fokus pada musyawarah antar-pihak terkait sehingga hasilnya menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) sekolah harus memiliki kesadaran tentang betapa pentingnya keterampilan mengelola konflik. Salah satu jenis pengelolaan konflik yang secara inheren masuk ke dalam kurikulum sekolah ialah mediasi. McMahon (1998) menjelaskan, "*Well developed whole school conflict management and curriculum plans will often include peer mediation as one program valuable for the school to implement as part of the big picture of school-based dispute resolution*." Kebutuhan setiap sekolah untuk peduli sekaligus mau mempraktikkan mediasi dalam pengelolaan konfliknya merupakan pertanda sekolah tersebut layak disebut sebagai sekolah damai (<https://mediaindonesia.com/opini/107484/mediasi-sekolah-damai>)

Berdasarkan kasus diatas, kasus 1 dan kasus 2 merupakan contoh kasus yang penyelesaian masalahnya melalui jalur non litigasi berupa kekeluargaan, sedangkan untuk kasus 3 adalah contoh kasus yang penyelesaian masalahnya melalui jalur litigasi. Jika diuraikan, kasus 3 dan kasus 1 merupakan penyelesaian masalah yang terbalik, yang mana tindakan guru pada kasus 3 hanya memberi sedikit hukuman atau peringatan berupa cubitan pada siswanya yang tidak mengikuti shalat dhuha akan tetapi orang tua murid tersebut membawa masalah ini hingga ke pengadilan dan dinyatakan bersalah oleh hakim karena terbukti melanggar Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan melihat dari kasus 1, kasus 1-lah yang perbuatan gurunya dinilai berlebihan karena memukul, menampar bahkan menendang siswanya yang bolos pelajaran. Tindakan guru pada kasus 1 ini mengarah pada penganiayaan berupa kekerasan fisik dan terindikasi melakukan pelanggaran terhadap Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Oleh karena itu, penegak hukum maupun pihak yang terlibat wajib melihat dan mengedepankan proses penyelesaian yang adil dalam suatu kasus, agar pihak yang terlibat mendapatkan keadilan serta hak-haknya dilindungi. Berbeda halnya jika guru melakukan kekerasan hingga menimbulkan siswa sakit berkepanjangan, tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari bahkan koma, maka hal tersebut sudah masuk ke ranah pidana yaitu tindak pidana penganiayaan.

Sehingga langkah efektif yang tepat untuk penyelesaian kasus kekerasan lingkungan sekolah oleh guru terhadap muridnya adalah dilihat dari seberapa berat bentuk dan tingkat yang menimbulkan dampak kekerasan dan lain sebagainya. Pada umumnya, kekerasan yang terjadi pada siswa di lingkungan sekolah oleh gurunya dapat menggunakan upaya mediasi/kekeluargaan atau *restorative justice*, dimana penggunaan upaya ini mengharapkan agar para pihak (korban,pelaku, dan sekolah) dapat menyelesaikan masalah melalui jalur non litigasi. Meski dalam pengimplementasiaannya, *restorative justice* masih menuai pro dan kontra.

Beberapa pihak berpendapat bahwa upaya *restorative justice* dalam menangani perkara penganiayaan sangat merugikan korban dan dinilai tidak memberi perhatian kepada para korban padahal tujuan pengenaan sanksi pidana untuk penganiayaan dapat memberi penderitaan, rasa jera, dan pembalasan dendam sebagai konsekuensi pelaku (Pramono & Hanandini, 2022). Tapi disisi lain, beberapa pihak menilai bahwa penggunaan *restorative justice* ini dapat mewujudkan keseimbangan antara korban dan pelaku dan penanganan perkara pidana dapat berjalan secara fleksibel serta tidak bersifat kaku. Karena pada prinsipnya, *restorative justice* itu memiliki 3 (tiga) kepentingan utama dalam menentukan penyelesaian perkara, yaitu : korban, pelaku, dan komunitas. Selain itu, langkah alternatif lainnya yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak adalah seperti menyediakan program pelatihan bagi guru di sekolah dalam menanggapi siswa yang melanggar aturan atau kurang disiplin serta penyuluhan untuk mendidik siswa-siswi dengan memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku siswa yang seharusnya, serta pendampingan orang tua dirumah.

**KESIMPULAN**

Pada saat ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak dimanapun dan kapanpun anak berada termasuk di lingkungan sekolah. Namun pada kenyataannya, lingkungan sekolah masih sering ditemukan menjadi tempat kekerasan terhadap anak dengan dalih memberikan hukuman terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Dari ketiga kasus diatas tidak memenuhi salah satu unsur atau syarat dari Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf untuk menghapus pidana seseorang. Tetapi jika ditelaah dari pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, guru dalam ketiga kasus diatas memiliki niat yang baik yaitu untuk mendidik siswa-siswanya agar patuh terhadap tata tertib sekolah. Adapun langkah efektif yang tepat untuk penyelesaian kasus kekerasan di lingkungan sekolah oleh guru terhadap muridnya adalah melalui jalur non litigasi seperti mediasi, yang mana penyelesaian melalui jalur non litigasi ini diharapkan agar semua pihak yang bersangkutan mendapatkan keadilan dengan kesepakatan. Selain jalur non litigasi, penyelesaian kasus kekerasan di lingkungan sekolah dapat dilakukan melalui jalur litigasi dengan melihat seberapa berat bentuk dan tingkat yang ditimbulkan dari dampak kekerasan dan lain sebagainya. Dalam kasus 1 dan kasus 2 merupakan contoh kasus yang penyelesaian masalahnya melalui jalur non litigasi berupa kekeluargaan/ mediasi, sedangkan untuk kasus 3 adalah contoh kasus yang penyelesaian masalahnya melalui jalur litigasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amirulla. (2023). Viral Guru Tampar Siswa yang Nekat Merokok di Kelas, DPRD Garut Sarankan Orangtua Murid Minta Maaf. *TribunNews*.

Ardiansyah, A. E., & Airlangga, U. (2019). Perlindungan Guru Terkait Tindakan Yang Dilakukan Pada Murid Yang Melakukan Kenakalan. *JuristDiction*, *2*(1), 14–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v2i1.12095>

Azzet, A. M. (2017). *Pendidikan yang membebaskan*. Ar-Ruzz Media.

Bagong, S. (2013). *Masalah Sosial Anak*. PT Fajar Interpratama Mandiri.

CNN Indonesia. (2022). Viral Guru Diduga Aniaya 2 Murid di Poso, Keluarga Enggan Proses Hukum. *CNN Indonesia*.

Dhiya, D. (2021). Perbedaan Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana. *Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan*. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-alasan-pembenar-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana/>

Dwizhafira, D., Rochaeti, N., & Yusriyadi. (2014). Penegakan Hukum Bagi Guru Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Sekolah. *Diponegoro Law Journal*, *7*(4), 406–426.

Efendi, R. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tradisi Omerta Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Deepublish.

Makarao, M. T. (2010). *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Ghalia Indonesia.

Marselino, R. (2020). Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2). *Jurist-Diction*, *3*(2), 633–647. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18208>

Martono, N. (2012). *Kekerasan Simbolik di Sekolah sebuah ide Sosiologi Pendidikan Pierre Boudieu Dominasi Kelas dan Kapitalisasi Gaya Baru Melalui Buku Pelajaran*. PT.Raja Grafindo Persada.

Muis, T., Syafiq, M., & Savira, S. I. (2011). Bentuk, Penyebab, Dan Dampak Dari Tindak Kekerasan Guru Terhadap Siswa Dalam Interaksi Belajar Mengajar Dari Perspektifsiswa Di Smpn Kota Surabaya: Sebuah Survey. *Jurnal Psikologi: Teori & Terapan*, *1*(2), 63–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jptt.v1n2.p63-74>

Nasution, B. J. (2014). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju.

Nugraha, A. (2019). Representasi Nilai Bullying Dalam Serial Kartun Doraemon. *Jurnal Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, *16*(2), 63. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jkomu.v16i2.212>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru., (2008).

Pramono, W., & Hanandini, D. (2022). Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Sekolah: Bentuk dan Aktor Pelaku. *SIMBOL (Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan)*, *1*(1). <http://ejournal.stisipimambonjol.ac.id>

Septian, A. (2016). Guru Pencubit Murid di Sidoarjo Divonis 3 Bulan Penjara. *Tempo.Com*.

Soekanto, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press.

Suryansyah, I. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan*. Uin Alauddin Makassar.

Tabaluyan, R. R. (2015). Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut  Pasal 49 KUHP. *Jurnal Lex Crimen*, *4*(6), 26–35.

Tampi, Y. S. V., Pangkerego, O. A., & Taroreh, H. (2020). Melaksanakan Ketentuan Undang – Undang Sebagai Alasan Penghapus Pidana Berdasarkan Pasal 50 KUHP. *Jurnal Lex Privatum*, *8*(4), 136–142.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945., (1945).

Wiyani, N. A. (2014). *Save Our Children From School Bullying*. Ar-Ruzz Media.

Wulandari, D. (2019). Dampak Pembiasaan Solat Dhuha Berjamaah Terhadap Peningkatan Moral Siswa Di Sma Syarif Hidayatullah Grati. *OSFPREPRINTIS*.